

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data yang sudah diperoleh serta diolah pada bab sebelumnya Evaluasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena masih ditemukan beberapa kendala seperti pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan puasa, dilaksanakan saat musim hujan, kecemburuan sosial, kurangnya dana, dan masih adanya kearifan lokal.
2. Program pemugaran rumah tidak layak huni dapat dilihat dari indikator-indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan pemerataan bahwa program ini telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan di targetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES). Namun semua indikator yang ada bahwa efektifitas merupakan indikator yang paling berhasil karena sudah berjalan dengan baik.
3. Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan sebagai program pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi

masalah utama di Kabupaten Banjarnegara. Program kegiatan tersebut dari fasilitas dana yang di peroleh dari dana APBD Murni maupun Perubahan pada tahun 2016, masing-masing penerima bantuan menerima uang sebesar Rp. 7.000.000 untuk melaksanakan pemugaran. Pelaksanaan pemugaran juga terus di damping oleh pihak pemerintah desa setempat.

4. Dalam evaluasi program terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan seperti faktor penghambat antara lain: bertepatan dengan bulan puasa, waktu yang tidak tepat saat musim hujan, kecemburuan sosial, dana kurang untuk pemugaran dan minimnya swadaya tenaga maupun material dan kearifan lokal. Dimana kearifan lokal ini sesuai dengan hukum adat tidak boleh ditinggalkan.
5. Adapun faktor pendorong yaitu: adanya panitia pelaksana dari setiap desa untuk membantu penerima bantuan, sehingga pemerintah desa benar-benar membantu masyarakat. Pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di harapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi masalah utama sehingga masyarakat bisa hidup lebih sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara maka menyarankan:

1. Sosialisasi program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) lebih baik dilakukan sebelum pengajuan proposal tidak hanya menyebar surat pemberitahuan bahwa akan ada program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) sehingga pemerintah pemerintah desa benar-benar mengerti sasaran dan tujuan dari pelaksana program
2. Pemerintah wajib menerima data awal sebelum pelaksanaan program. Data awal ini merupakan akumulasi keseluruhan data rumah tidak layak huni, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat.
3. Pemerintah harus menggali swadaya masyarakat lagi dari tenaga maupun material sehingga penerima bantuan tidak mengeluarkan uang saku sendiri untuk membayar tukang.
4. Perlu disusun buku petunjuk pelaksanaan supaya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan sasaran dan tujuan.